



PUTUSAN

Nomor 6030 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. ANAS FAHRUDDIN;**
Tempat Lahir : Lintau;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/23 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jurong Taqwa, Desa Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023. Pengalihan tahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ANAS FARHUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ANAS FARHUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. Dokumen Fotokopi 2 (dua) Eks Gambar Bestek Pekerjaan DED Perluasan TPA Lhok Batee;
 2. Dokumen Fotokopi Surat Peraturan Walikota Sabang Nomor 26 tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Sabang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tanggal 18 Juni 2019;
 3. Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kadis DLHK Kota Sabang 07 Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang atau Jasa pada DLHK Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

4. Asli Dokumen Ringkasan Program Pengembangan Sistem Persampahan Kota Sabang Tahun 2017-2036;
5. Asli Peta Rencana Lahan TPA Lhok Batee;
6. Asli Dokumentasi Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk TPA dari Kadis DLHK Kota Sabang Kepada Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang;

Yang disita dari Ruang Kepala Dinas DLHK Kota Sabang;

7. Dokumen Fotokopi daftar penggunaan Anggaran (DPA) T.A 2020;
8. Asli Laporan Keuangan 2020;
9. Fotokopi dokumen Rencana Kerja DLHK Tahun Anggaran 2020;

Yang disita dari Ruang Kasubbag Keuangan Ibu Farida;

10. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar/SP2D Pembayaran Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPA a.n Firdaus 1 rangkap, Tarmizi 2 rangkap, Tgk Yusuf 1 rangkap selaku pemilik lahan;
11. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran KJPP;
12. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Perencanaan Pembebasan Lahan TPA;
13. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Pembayaran Belanja Jasa Notaris;
14. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 3 Pada DLHK;
15. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 9 Pada DLHK;
16. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 11 Pada DLHK;
17. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 19 Pada DLHK;
18. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 24 Pada DLHK;

Halaman 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 25 Pada DLHK;
 20. Asli 1 (satu) Eks Surat Perintah Membayar/SPM SP2D Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) 27 Pada DLHK;
- Yang disita dari Ruang Arsip;
21. Asli Laporan Volume Sampah Kota Sabang 2018 dan 2019;
 22. Asli 1 (satu) Eks Dokumen *Invoice* Perencanaan Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee;
 23. Asli Dokumen Penawaran Perencanaan Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee;
 24. Asli Gambar Rencana Perencanaan Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee;
 25. Asli SPK KJPP Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan TPA Lhok Batee;
 26. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Pengembangan TPA yang berisi:
 - Proposal Rencana Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee;
 - Rekomendasi Tata Ruang;
 - Resume Surat Perintah Kerja;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Akhir;
 27. Fotokopi dokumen Surat DLHK Kota Sabang Nomor : 660/349 Tanggal 15 Juni 2020 Perihal Kelanjutan Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee;
 28. Fotokopi dokumen Setifikat Awal;
 - Nomor : 00254;
 - Nomor : 00293;
 - Nomor : 122;
 - Nomor : 255;
 29. Fotokopi dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00038 a.n Pemko Sabang;
 30. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map yang berisi:

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Data Hasil Inventarisasi Tanaman Perkebunan Produktif;
 - FC SSPD-BPHTB a.n Wajib Pajak Ir. Anas Fahrudin untuk tanah seluas 16.500 m² dan Bukti Setoran PBB a.n Firdaus;
 - FC SSPD-BPHTB a.n Wajib Pajak Ir. Anas Fahrudin untuk tanah seluas 2.351 m² dan Bukti Setoran PBB a.n Teuku Yusuf;
 - FC SSPD-BPHTB a.n Wajib Pajak Ir. Anas Fahrudin untuk tanah Seluas 500 m² dan Bukti Setoran PBB a.n Tarmizi;
 - FC SSPD-BPHTB a.n Wajib Pajak Ir. Anas Fahrudin untuk tanah Seluas 500 m² dan Bukti Setoran PBB a.n Tarmizi;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Firdaus, Tarmizi dan Teuku Yusuf ;
 - Undangan Sosialisasi dan Notulen Sosialisasi serta Dokumentasi;
 - Berita Acara Hasil Pertemuan DLHK dengan KJPP tentang Pembebasan Lahan TPA tanggal 22 Juli 2020;
 - Surat dari DLHK kepada Kadis Pertanian Nomor : 660.1/26 Perihal Permintaan Tenaga Untuk Menghitung Tanaman Perkebunan Produktif;
31. 1 (satu) map yang berisi:
- Asli Dokumen Rekapitulasi Biaya KJPP (Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPA Lhok Batee);
 - Fotokopi dokumen Surat KJPP Kepada DLHK Kota Sabang Nomor : DYR/MDN/AV-SK/A/VIII/20/0054 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Serah Terima Pekerjaan;
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan Pekerjaan Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPA Lhok Batee;
33. 1 (satu) Map Yang Berisi:
- Fotokopi dokumen 1 Eks SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Dan Pembantu Administrasi Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang TA 2020 tanggal 07 Juli 2020;

- Fotokopi dokumen 1 Eks SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang TA 2020;

34. 1 (satu) Map Yang Berisi:

- Fotokopi dokumen TOR Sosialisasi Pembebasan Lahan Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Pengembangan TPA Lhok Batee;
- Fotokopi dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan DED (TPA) Lhok Batee Kota Sabang TA 2020;
- Fotokopi dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPA Lhok Batee Gampong Cot Abeuk Kecamatan Suka Jaya (Otsus 2020);
- Fotokopi dokumen Konsep SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang tentang Penetapan TIM Pembebasan Lahan TPA Lhok Batee Kota Sabang TA 2020;

35. 1 (satu) Map Yang Berisi:

- Asli Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 2 Tanggal 12 Oktober 2020 antara Tarmizi dengan Anas Fahrudin dan Asli SSPD-BPHTB;
- Asli Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 3 Tanggal 12 Oktober 2020 antara Firdaus dengan Anas Fahrudin dan Asli SSPD-BPHTB;

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 4 Tanggal 13 Oktober 2020 antara Tarmizi Dengan Anas Fahrudin dan Asli SSPD-BPHTB;
 - Asli Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Lunas antara Nomor 5 Tanggal 13 Oktober 2020 antara Teuku Yusuf dengan Anas Fahrudin dan Asli SSPD-BPHTB;
 - Asli Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 6 Tanggal 15 Oktober 2020 antara Teuku Yusuf dengan Anas Fahrudin;
36. 1 (satu) Map Yang Berisi:
- Surat Walikota Sabang Nomor : 660/4763 tanggal 22 Agustus 2020 Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Program Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan TPA Lhok Batee Kepada Direktur Sanitasi Dikjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat;
 - Asli Surat CV. Zia Meutuah Consultant Nomor 012/ZMC/PR/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Permohonan Penarikan Progres 100%;
 - Surat Representasi Penilaian Aset Kepada KJPP tanggal 5 Agustus 2020;
37. 1 (satu) bundel dokumen didalam Map yang berisi:
- Permintaan Data Sarana Dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir TPA Di Wilayah Aceh;
 - 1 Eks Bukti Setor DLHK Terkait Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah/Tim Peneliti Tanah, Pelayanan Pendaftaran Pelepasan Hak Sebagian Dan Pelayanan Pengukuran Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak;
 - FC SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang Nomor 27 tahun 2019 Tentang Pembentukan Bank Sampah Bersinar Kota Sabang tanggal 14 Mei 2019;
 - Daftar Pembayaran Upah Pemasangan Patok/Tanda Batas;
 - Daftar Pembayaran Honorarium PPTK dan P-PPTK dan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan;

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Himpunan Penyetoran PPH Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium PPTK dan P-PPTK;
 - Daftar Terima Uang Saku Dan Uang Transport;
 - FC Surat DLHK Nomor 660/257 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Pengukuran Tanah untuk TPA Lhok Batee;
 - FC Surat DLHK Nomor 660/258 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Permohonan Pengalihan Aset Escavator (Beko) Kecil Untuk Operasional TPA;
 - FC Surat DLHK Nomor 660.1/278 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Permohonan Pengalihan Aset Escavator (Beko) Kecil Untuk Operasional TPA Perihal Permohonan Lahan Untuk TPA Lhok Batee;
 - FC Surat BPN Kota Sabang Nomor: 76/11.72/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 Perihal Pengukuran Tanah Untuk TPA Lhok Batee;
38. Fotokopi dokumen 1 Eks Capaian Kinerja Penanganan Tahun 2020 Pemrosesan Akhir Kota Sabang;
39. Fotokopi dokumen Nomor Agenda Kegiatan Bidang Kebersihan;
40. Asli Laporan Penilaian Properti Pekerjaan KJPP (Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPA Lhok Batee) Untuk Kepentingan DLHK Kota Sabang;
41. Surat Walikota Sabang Nomor 660.2 Februari 2019 Perihal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dan Peralatan Pengujian Kualitas Lingkungan;
Yang disita dari Ruang Kebersihan dan Pertamanan;
42. Peta Citra Satelit/Data Spasial Lokasi Lahan TPA Lhok Batee;
43. Nilai Zonasi Tanah Berdasarkan SK : 28/11-72/V/2022 dan SK No : 18/SK-11.72.03/1/2022;
44. Dokumen Riwayat tanah TPA No : 033338 hak pakai atas nama PEMKO Sabang;
45. Buku tanah yang berlokasi dekat dengan lahan TPA yang baru berupa:
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00346;

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00328;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 41;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 31;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 7;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 8;

Yang disita dari saksi Faizin;

46. Fotokopi Kuitansi Pembelian tanah seluas 17.509 meter persegi oleh Sdr. Firdaus;
47. *Print Out* buku tabungan BRI Syariah unit Sabang atas nama Firdaus Nomor rekening 1049774528;

Yang disita dari Firdaus;

48. Fotokopi Surat Setoran Pajak daerah BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Sdr. Firdaus dan Sdr.Tarmizi;
49. SP2D Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kampung kepada Firdaus, Tarmizi, Teuku Yusuf;
50. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-565/WPJ.25/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kota Sabang;

Yang disita dari saksi Jufriadi (Kepala BPKD Kota Sabang);

51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00346 atas nama Pemegang Hak Irwansyah, Amd;
52. Fotokopi tanda terima pembayaran honorarium pembantu PPTK atas nama penerima Irwansyah, Amd;
53. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Dan Pembantu Administrasi Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

Yang disita dari saksi Irwansyah, A.Md;

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Tanda Terima (*Invoice* Dokumen) Kantor Notaris / PPAT Fitria Sari, S.H.,MKn. Tanggal 20 Oktober 2019 dari Sdr. Almizan;
55. Tanda terima dokumen dari Kantor Notaris Fitria Sari, S.H.,MKn;
56. Fotokopi Print Out Buku Tabungan atas nama Fitria Sari Nomor Rekening : 7197925088 pada Bank Mandiri Syariah;
57. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk tanah seluas 16500 meter persegi atas nama wajib pajak dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
58. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk tanah seluas 500 meter persegi atas nama wajib pajak dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
59. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk tanah seluas 500 meter persegi atas nama wajib pajak dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
60. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk tanah seluas 2351 meter persegi atas nama wajib pajak dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
61. Kuitansi tanggal 1 bulan Januari 2019 pembelian tanah nomor sertifikat 293 sebesar Rp.150.000.000 dari Sdr. Firdaus Kepada Sdr. Almizanal Hayat;
62. Kuitansi tanggal 1 bulan Januari 2019 pembelian tanah nomor sertifikat 254 sebesar Rp.25.000.000 dari Sdr. Firdaus Kepada Sdr. Almizanal Hayat untuk tanah seluas 500 meter persegi;
63. Kuitansi tanggal 1 bulan Januari 2019 pembelian tanah nomor sertifikat 255 sebesar Rp.25.000.000 dari Sdr. Firdaus Kepada Sdr. Almizanal Hayat untuk tanah seluas 500 meter persegi;
64. Persetujuan dan Kuasa tanggal 01 November 2019 dari Isnaniah selaku pemberi Kuasa Kepada Almizanal Hayat selaku Penerima Kuasa;
65. Persetujuan dan Kuasa Nomor 12 tanggal 25 Oktober 2019 dari Ny. Danillah Ajalil selaku Pemberi Kuasa kepada Siti Khasani Selaku Penerima Kuasa;

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Persetujuan dan Kuasa dari Fityanul Akhyar selaku Pemberi Kuasa kepada Almizanul Hayat Selaku Penerima Kuasa;

Yang disita dari saksi Fitria Sari, S.H., MKn;

67. Kerangka Acuan kerja perencanaan pembebasan lahan Tpa Lhok Batee Kota Sabang Tahun 2020;

68. Fotokopi Surat Perintah Kerja Perkerjaan perencanaan pembebasan lahan Tpa Lhok Batee tanggal 23 Maret 2020;

69. Sertifikat keahlian sebagai tenaga ahli geodesi atas nama Noviandri;

Yang disita dari saksi Teuku Ronni Saputra, S.T;

70. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Detail Engineering Desain* (DED) Perluasan Tpa Lhok Bate Tahun 2014);

Yang disita dari saksi Miswar, S.T;

71. Kartu Inventaris Barang (KIB);

Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;

Yang disita dari saksi Sumawarni;

72. Surat Keterangan Ganti Rugi dari Zulhelmi Bakri kepada Irwansyah, Amd. tanggal 19 Maret 2020;

73. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah/Kebun antara Nuraini dengan Zulhelmi Bakri Tanggal 22 Januari 2020;

74. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Susetyo dengan Fauzan Tanggal 15 Desember 2020;

75. Surat keterangan ganti rugi antara Darmansyah dengan Musafir tanggal 23 februari 2022;

Yang disita dari saksi lilis Suryani;

76. Rekapitan akta jual beli Tahun 2020 lokasi Cok Abeuk beserta akta jual belinya;

77. SK pengangkatan Syachrial sebagai camat Sukajaya Kota Sabang tanggal 29 Juni 2018;

78. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

Yang disita dari saksi Syachrial;

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. SP2D kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan otsus 2020;

Yang disita dari saksi Maidawati, A.Md;

80. Dokumen Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2020 tentang penunjukan PPTK dan pembantu PPTK dan pembantu administrasi kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Tahun 2020;

Yang disita dari saksi Yuris Umami;

81. Dokumen penguasaan tanah yang berada di sebelah kiri TPA Lhok Batee;

Yang disita dari saksi Hardiyanto;

82. *Print Out Summary Report* LPSE pengadaan jasa konsultasi KJPP (Pembebasan Lahan untuk Pengembangan TPA Lhok Batee)

Yang disita dari saksi Ridwan;

83. Surat Wali Kota Sabang Nomor 050/290 Tanggal 09 April 2019 kepada Gubernur Aceh perihal penyampaian usulan program/kegiatan TDBH Migas dan DOKA 2020;

84. Surat Walikota Sabang Nomor 050/1946 Tanggal 27 Maret 2019 kepada ketua DPRK Sabang perihal pembahasan bersama usulan kegiatan DOKA tahun anggaran 2020 dan SILVA DOKA tahun anggaran 2017;

85. Berita Acara Hasil kesepakatan pembahasan program/kegiatan TDBH migas dan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) alokasi Kota Sabang Tahun 2020;

86. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2020;

87. Rincian kesepakatan program/kegiatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil OTSUS alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

88. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Sumber Dana Alokasi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020;

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Surat Walikota Sabang Nomor 050/6843 tanggal 12 Desember 2018 kepada kepala SKPK di Kota Sabang perihal penyusunan rancangan awal Renja SKPK Tahun 2020;
90. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomo 660/349 Tanggal 15 Juni 2020 Kepada Walikota Sabang Cq. Ketua TAPD Kota Sabang perihal kelanjutan pembebasan lahan TPA Lhok Batee;
Yang disita dari saksi Zakaria;
91. Laporan realisasi anggaran 2020 pada kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
92. Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kota Sabang Tahun 2020;
93. Kesepakatan hasil pembahasan TDBH migas dan DOKA Tahun 2020;
94. Surat Walikota Sabang Nomor 050/1946 tanggal 27 Maret 2019 perihal pembahasan bersama usul kegiatan Doka tahun anggaran 2020 dan silva Doka tahun anggaran 2017;
95. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan tambahan dan bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus;
96. Surat walikota Sabang Nomor 050/2190 tanggal 09 April 2019 kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Bappeda Aceh perihal penyampaian usul program/kegiatan TDBH migas dan DOKA 2020;
97. Berita acara hasil kesepakatan pembahasan program/kegiatan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) alokasi Kota Sabang Tahun 2020;
98. Usulan program/kegiatan sumber Dana Otonomi Khusus Alokasi Kota Sabang Tahun 2020;
99. Surat dari sekretariat daerah Aceh Nomor 050/4709 tanggal 25 Maret 2019 perihal penyampaian usul program/kegiatan untuk musrembang RKPA 2020;
100. Kata pengantar RENJA DLHK 2020;

Halaman 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Proposal rencana pembebasan lahan untuk pengembangan tempat pengolahan akhir sampah (TPA) Lhok Batee 2019;
102. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 900/592 tanggal 19 November 2018 perihal penyampaian usulan program/kegiatan sumber dana otsus Aceh dan TDBH Migas dan DOKA;
Yang disita dari saksi Faizal Azwar;
103. Sertifikat hak milik Nomor 00273 atas nama pemegang hak Idris Badai;
Yang disita dari saksi Idris;
104. Petikan Putusan Wali Kota Sabang Nomor 812.2/86/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang pengangkatan Ir. Anas Fahrudin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;
105. Dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja makan dan minum sosialisasi, belanja makan dan minum rapat, belanja jasa KJPP, belanja jasa notaris;
106. Kartu kendali kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan per 31 Desember 2020;
107. DPPA SKPD (Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah) dinas lingkungan hidup dan kebersihan tahun anggaran 2020;
108. Dokumen Pertanggung Jawaban keuangan pekerjaan pengadaan tanah kampung;
109. FC Surat Perjanjian Kerja pekerjaan KJPP (Pembebasan Lahan Untuk pembebasan Lhok Batee) 23 Juli 2020;
110. Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Nomor 660.1/246 Tanggal 05 Mei 2020 Kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang perihal permintaan tenaga menghitung tanaman perkebunan produktif;
111. Surat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Nomor 520/490 tanggal 15 Juli 2020 perihal penyampaian data hasil inventarisasi tanaman perkebunan produktif;

Halaman 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Dokumen Resume Surat Perintah Kerja Pekerjaan perencanaan Pembebasan lahan TPA Lhok Batee dan *Invoice* perencanaan Pembebasan lahan TPA Lhok Batee;
113. Laporan akhir perencanaan Pembebasan lahan TPA Lhok Batee;
114. Rekapitulasi biaya KJPP (Pembebasan lahan TPA Lhok Batee);
115. PERPRES 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Yang disita dari Anas fahrudin;
116. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/08/2021 tanggal 08 Januari 2021 atas nama pemerintahan Kota Sabang seluas 2.448 meter persegi;
117. Surat keterangan harga pasaran tanah pada Desa Cok Abeuk Kecamatan Sukajaya tahun 2021;
Yang disita dari saksi Muhammad Nur;
118. Tulisan tangan perhitungan jumlah tanaman;
Yang disita dari saksi MAHDI, SP;
119. Formulir RKA SKPD Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan (OTSUS) sebesar Rp4.850.000.000,00;
120. Petikan Keputusan Walikota Sabang Nomor 812.2/88/2018 Tertanggal 09 Maret 2018 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang atas nama Basri, S.E. Sebagai kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;
121. Petikan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 821.2/134/2020 Tertanggal 20 Februari 2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang atas nama Basri, S.E.;
122. Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Basri, S.E. tertanggal 13 Februari 2020;
Yang disita dari saksi Basri;
123. Piagam Register Penilaian;

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi Chairul Rizal Zulmi;

124. Fotokopi kartu anggota MAPPI atas nama Rizki, SP, MAPPI;
125. Sertifikat Peserta penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas nama Rizki, SP;
126. Salinan Putusan Kementrian Keuangan Nomor 38/KM.1/2019 tentang Izin Penilaian Publik Bidang Penilaian Properti atas nama Rizki, SP;
127. Piagam Register Penilai atas nama Rizki, SP;
128. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Rizki Sebagai Karyawan tetap pada cabang medan KJPP Dasa'at Yudistira & Rekan dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Cabang;
129. Sistem Pengendalian Mutu KJPP Dasa'at Yudistira & Rekan;

Yang disita dari saksi Rizki;

130. Surat Keterangan Harga Pasar Dan Tanah dari Geuchik Cot Abeuk;
131. Surat Tugas Penilaian Dan Inspeksi tanggal 24 Juli 2020;
132. Panduan kerja Internaal dan lembar kendali klien;
133. Surat Reresentatif penilaian asset dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota sabang tanggal 05 Agustus 2020;
134. Surat tugas pengukuran dari kantor pertanahan Kota Sabang;
135. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00293, 00254, 255, 122;
136. Surat Nomor 520/490 tanggal 15 Juli 2020 dari dinas pertanian dan pangan Kota Sabang perihal penyampaian data hasil inventarisasi tanaman perkebunan produktif;
137. Surat dari dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sabang Nomor 660.1/246 tanggal 5 Mei 2020 perihal permintaan tenaga untuk menilai tanaman perkebunan produktif;
138. Surat dari tim koordinasi penataan ruang daerah Nomor 011/TKPRD/2019 tanggal 18 September 2019 perihal rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk pembebasan lahan untuk pengembangan TPA Lhok Bate;

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotokopi proposal rencana pembebasan lahan untuk pengembangan tempat pengolahan akhir sampah (TPA) Lhok Bate Tahun 2019;
140. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja pekerjaan KJPP (pembebasan lahan untuk TPA Lhok Bate) tanggal 23 Juli 2020;
141. Data pembanding perhitungan nilai tanah dan perhitungan nilai tanaman;
142. Buku kode etik penilai Indonesia dan standar penilaian Indonesia edisi VII-2018;

Yang disita dari Dodi Anshari, S.T;

143. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan mengabaikan Nominal pecahan uang tersebut, yang disita dari Firdaus;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Firdaus yang penuntutan dilakukan terpisah;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. ANAS FAHRUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota tersebut;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 143 (seratus empat puluh tiga);

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Firdaus;

Selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksanaan

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sabang tanggal 26 Mei 2023;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 15 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diperoleh fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa peran Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses perencanaan, penentuan lokasi lahan TPA Sampah Lhok Batee Kota Sabang tidak mengacu pada SNI tentang tata cara pemilihan lokasi TPA Sampah dan memindahkan lokasi pengadaan

Halaman 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan TPA tanpa adanya Analisa kelayakan lokasi dan tidak sesuai dengan DED (*Detail Engineering Design*) bertentangan dengan Pasal 35 Ayat 1 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pengadaan lahan untuk Pengembangan TPA Lhok Batee tidak sesuai dengan permasalahan revitalisasi TPA terhadap Infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya berfungsi sehingga bertentangan dengan Buku Laporan Volume Sampah Kota Sabang Tahun 2018 s/d Tahun 2020 yang disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi pengelolaan sampah di Kota Sabang;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Lahan TPA pada masa Pandemi Covid-19 bertentangan dengan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK 07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional;
3. Bahwa Terdakwa tidak menginformasikan dan mensosialisasikan rencana kegiatan pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Lhok Batee Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat dan pemilik tanah di sekitar TPA, karena lokasi tersebut sudah diorganisir pada tanah milik saksi MIZAN/keluarga yang kemudian dibeli oleh saksi FIRDAUS sementara seharusnya jika saksi MIZAN mengetahui bahwa tanahnya akan dibebaskan untuk lahan TPA Sampah Lhok Batee maka ia tidak akan menjual tanahnya kepada saksi FIRDAUS dan saksi MIZAN mendapatkan haknya atas pembebasan lahan tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertemu dengan saksi AL MIZANUL HAYAT (pemilik tanah awal yang menjual tanahnya kepada saksi FIRDAUS), FIRDAUS (pemilik tanah yang dibebaskan

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemko) dan DODI ANSHARI (Pemimpin Cabang KJPP Dasa'at Yudistira & Rekan) pada tahapan pengadaan tanah TPA Lho Batee bertentangan dengan Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan saksi FIRDAUS sebesar Rp1.407.510.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi TARMIZI sebesar Rp95.425.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.502.935.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pengembangan TPA Lhok Batee Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya Kota Sabang TA. 2020 oleh Inspektorat Kota Sabang No, R.700/840/2022 tanggal 18 November 2022;
 6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
 7. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp1.502.935.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 8. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau harta kekayaan dari tindak pidana korupsi tersebut;
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi;

- Bahwa menurut *judex facti* keuntungan yang diperoleh saksi FIRDAUS dari pembebasan lahan milik saksi FIRDAUS oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dibandingkan dengan harga sewaktu saksi FIRDAUS membeli tanah dari saksi MIZAN adalah suatu yang wajar dan biasa dalam hubungan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Ir. ANAS FAHRUDDIN selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang dan juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang TA 2020 dalam kegiatan pembebasan lahan untuk TPA Sampah Lhok Batee telah melaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan Pasal 35 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013;
- Bahwa dalam menentukan dasar nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan SPI Edisi VII dasar penilaian. Bahwa Nilai Penggantian Wajar (NPW) yang dijadikan dasar penilaian KJPP menurut SPI tersebut digunakan untuk tanah diatas 5 (lima) hektar (skala besar) yang mekanismenya mengikuti pengadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Seharusnya berdasarkan SPI tersebut Pengadaan Tanah dibawah 5 (lima) Hektar (skala kecil) menggunakan dasar nilai pasar;

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Satuan Tanah yang dianggarkan dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pengembangan TPA Lhok Batee Cot Abeuk Kota Sabang TA 2020 yaitu sebesar Rp200.000,00/M² (dua ratus ribu rupiah permeter persegi), tidak berdasarkan transaksi riil jual beli tanah yang terjadi di daerah tersebut, harga tanah disekitar TPA Lhok Batee tidak ada yang melebihi Rp100.000,00/M² (seratus ribu rupiah permeter persegi);
- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagai ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 15 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pelayanan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SABANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 15 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ANAS FAHRUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ANAS FAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 143 (seratus empat puluh tiga);
Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Firdaus yang penuntutan dilakukan terpisah;
Selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 26 Mei 2023;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 30 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**,

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 6030

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)